

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1980.

Nomor: 5.

SERI "D" No. 5.

od ve i provincija di i primilija. Na

# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 6 TAHUN 1979.

# ologov delt posode elk til **TENTANG** vol de organise? Hill operations, ette movelet, komme verde, green eldbest fines ed

# SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

# Menimbang : NASA: 19 75 A

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977;
- 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

The state of the second of the

## Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 yo Nomor 11 Tahun 1975;
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977;
  - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 128/1973 tanggal 2 Juli 1973;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan :

angreda well on one control lastice of

restative representation of the contract

the first Coupling Asia Asia (to the

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TEN-TANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KE-HUTANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

# BAB. — 1.

# Adolesis greet angest of KETENTUAN UMUM

# Barrantonad marantona you Pasal — 1. mg:

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah Batimewa Aceh
  - b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Dae-
  - c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah istimewa Aceh.
  - d. Dinas Kehutanan Propinsi
    Daerah Istimewa Aceh.
  - e. Kepala Dinas e adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Islimewa Aceh.
  - f. Cabang Dinas : adalah Cabang-cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
  - unit Pelaksana Tehnis : adalah unsur penunjang pelaksana dari sebahagian tugas Dinas.

#### BAB. -- !!.

ay, of do see a soul

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal --- 2.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Duerah dalam bidang Kehutanan.

# iligenogali no mentot metra en Pasat 🕮 3. et

(1). Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan pengawasan serta pemberian perizinan dibidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Gubernur Kepata Daerah, berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Menyelenggarakan pengelolaan atas hak milik Pemerintah Daerah dan atau Negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tehnis dibidang Kehutanan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- d. Menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2). Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

# BAB. — III.

### SUSUNAN ORGANISASI.

#### Pasal — 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

11 45 53

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.
  - c. Unsur Pelaksana adalah Sub Dinas Sub Dinas.

## Pasal -- 5.

- (1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - 🚐 a. Sub Bagian Umum.
    - Urusan arsip dan expedisi.
    - Urusan surat menyurat/tikkery.
    - Urusan rapat dan pertemuan.
    - -- Urusan rumah tangga.
    - b. Sub Bagian Kepegawaian.
      - Urusan pengelolahan kepegawaian.
      - Urusan Administrasi kepegawaian.
      - Urusan Perjalanan Dinas dan Kesejahteraan Pegawal.
      - --- Urusan Gaji.
- ing the late Urusan Pendidikan dan Latihan.

- c. Sub Bagian Keuangan.
  - Urusan Anggaran.
  - Urusan Ferbendaharaan.
  - Urusan Pembukuan.
  - Urusan Administrasi Keuzngan.
- d. Sub Bagian Perlengkapan.
  - Urusan Pengadaan.
  - Urusan Penyimpanan/Pemeliharaan.
  - Urusan Kenderaan.
  - Urusan Perlengkapan.
- e. Sub Bagian Efisiensi & Tata Laksana.
  - Urusan Penyuluhan.
  - Urusan Perpustakaan.
  - Urusan Hubungan Masyarakat.
- (2). Sub Dinas Sub. Dinas terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Bina Program. :
    - Seksi Rencana Karya.
      - Seksi Kawasan Hutan.
      - Seksi Ukur dan Peta.
  - b. Sub Dinas Produksi :
    - Seksi Sarana Tenaga Teknis.
    - Seksi Produksi.
    - Seksi Pemungutan Hasil Hutan.
  - c. Sub Dinas Usaha Tani.
    - Seksi Pengujian Hasil Hutan.
    - Seksi Informasi Pasar.
    - Seksi pungutan luran.
  - d. Sub Dinas Pembinaan Hutan :
    - Seksi Perlindungan Hutan.
    - Seksi Pembibitan & Reboisasi/Rehabilitasi.
    - Seksi Aneka Guna Hutan.
  - e. Sub Dinas Keamanan & Penyuluhan.
    - Seksi Perundang-undangan.
    - Seksi Informasi Kehutanan.
    - Seksi Polisi Khusus Kehutanan.

### Pasal — 6.

## Dinas terdiri dari :

Kantor Pusat yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- b. Kantor Cabang, yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Unit pelaksana tehnis, pada Cabang-cabang Dinas.

#### Pasal - 7.

Struktur Örganisasi Dinas dan Cabang Dinas seperti terlampir pada Peraturan Daerah ini.

# Pasel — 8.

Susunan Organisasi Cabang Dinas :

(1). Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana Seksi-seksi.
- (2). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Umum.
  - b. Urusan Kepegawaian
  - c. Urusan Keuangan
  - d. Urusan Perlengkapan dan Perbekalan.
  - e. Urusan Perpustakaan dan Humas.
- (3). Seksi-seksi terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan.
    - --- Sub Seksi Kawasan Hutan.
    - Sub Seksi Data dan Laporan.
    - Sub Seksi Pengedalian.
  - b. Seksi Pemasaran.
    - Sub Seksi Pengukuran & Pengujian.
    - Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan.
    - Sub Seksi Pungutan luran hasil hutan.
  - c. Seksi Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan : — Sub Seksi tenaga kerja dan Peralatan.
    - Sub Seksi Produksi.
    - Sub Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Hutan.
- (4). Unit Pelaksana tehnis Dinas terdiri dari :
- Gabungan Polisi Khusus Kehutanan.
  - b. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan.

#### BAB. — IV.

#### TATA KERJA.

#### Pasal — 9.

### Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang Tugasnya.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- c. Merencanakan Program kerja Dinas dalam usaha mencapai terlaksananya tugas Dinas.
- d. Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan Instansi-lastansi lain.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

## Pasal --- 10.

# (1). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha.

- Sugar Sugar Sugar

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam lingkungan tugasnya.
- c. Menyelenggarakan pembinaan Administrasi dan pengurusan rumah tangga Dinas.
- d. Melaksanakan kegiatan administrasi, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, & Perbekalan, Penyuluhan, Perpustakaan, dan Hubungan Masyarakat.
- e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub-Sub Dinas dan Cabang-Cabang Dinas dalam lingkungan Dinas.
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

- (2). Tugas Kepala Sub Dinas Bina Program adalah:
  - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
  - Menyelenggarakan pengumpulan data dan penyusunan statistik.
  - d. Mempersiapkan rencana-rencana Dinas dan membantu pelaksanaan Pengukuran dan pemelaan.
  - e. Memberikan rekomendasi dan data untuk penataan hutan dan pemancangan batas kawasan hutan.
  - f. Menyelenggarakan inventarisasi hutan mengevaluasi program kegiatan Dinas dan menyusun laporan.
  - g. Memberikan Pedaman tahunan Cabang Dinas dan Menyelenggarakan urusan rencana kerja hak pengusahaan hutan.
- h. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Dinas tentang tindakan-tindakan yang perludiambil dibidang tugasnya.
- (3). Tugas Kepala Sub Dinas Produksi adalah:
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
  - c. Menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengusahaan hutan dan pungutan hasil hutan.
  - d. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pungutan hasil hutan serta pengadaan sarana dan prasarana.
  - e. Mengadakan pengawasan dan pengaturan pengadaan bahan mentah untuk industri pengolahan hasil hutan, pembinaan serta usaha-usaha pengembangannya.
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan proyek-proyek industri perkayuan milik Negara.
  - g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (4). Tugas Kepala Sub Dinas Usaha Tani adalah:
  - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
  - Mengawasi kelancaran perdagangan hasil hutan dan membuat analisa pemasaran hasil hutan baik didalam maupun di luar Negeri.
  - d. Mengawasi pelaksanaan kelancaran masalah pengukuran dan pengujian kayu.

- e. Mengkoordinir dan mengawasi kelancaran penerimaan iuran serta biaya pengukuran dan pengujian.
- f. Mengkoordinir pengadaan seria penyebaran tenaga dan alat pengukuran/pengujian hasil hutan.
- g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

## (5). Tugas Kepala Sub Dinas Pembinaan Hutan adalah i

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
- c. Pengarahan pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang pengadaan bibit dan persemaian.
- d. Pengarahan pembinaan dan pengawasan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi, pencegahan erosi dan banjir, pemberantasun alang alang serta pengendalian perladangan liar, pemukiman dan penghijauan.
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidana perlindungan dan kelestarian hutan serta pemudaan dan pengembangan aneka guna.
- Memberikan saran saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diyambil dibidang tugasnya.

# (6). Tugas Kepala Sub Dinas Keamanan & Penyuluhan adalah:

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
- c. Menghimpun data-data yang menyangkut masalah persengketaan permasalahan Kehutanan Umum.
- d: Menyimpan, menginventarisasi dan mengawasi pemakaian senjata api palu tok dan tanda legalitas yang diperlukan.
- e. Mengurus dan menyelesaikan perizinan tenaga kerja warga Asing pendatang.
- f. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan polisi khusus Kehutanan/ petugas-keamanan hutan dan menghimpun Peraturan-peraran Per-Undang-Undangan yang berhubungan dengan masalah Kehutanan.
- g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

## nganginggers on a specient of Pasal of It. only of the cold

(1). Tugas Kepala Cabang Dinas adalah:

1) 45.1 A.J.

jugara of wing the early

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
- Melaksanakan segala tugas dan wewenang dinas dalam wilayah kerjanya.
  - d. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Cabang-Cabang Dinas lainnya dalam linakungan Dinas.
  - e. Memberikan saran-saran dan atau Pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (2). Tugas Kepala Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas adalah:
  - a. Membantu Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang Cabang Dinas dalam unit kerjanya.
- d. Mengadakan hubungan kerja sama dengan unit-unit pelaksana tehnis lainnya dalam lingkungan Dinas.
- e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

# BABV.

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS.

# Pasal 12.

Kepala Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

# Pasal 13.

- (1). Perangkapan jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Pertanian Cq Ditjen Kehutanan.
- (2). Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah se-

orang diantara Kepala Sub Dinas yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

# **8** A B VI.

## KETENTUAN PERALIHAN.

# Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB. — VII.

# PÉRINTU P

### Pasal — 15.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

#### girta - Pyckoriči a rojanovaria ir ili a Pasali 🛶 16. 🕠

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

医二角溶液 医直肠

KETUA

#### - ACHMAD AMINS -

MUHAMAD HASAN BASRY — Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Banda Aceh, 25 Nopember 1979.

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

#### - PROP. A. MADJID IBRAHIM -

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya Nomor 061.341.21-139 tgl. 12 April 1980.

#### PENJELASAN:

#### l. Umum :

- Bahwa Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah terbentuk dengan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Aceh No. 21/DPD/1958 tangga!
   Juli 1958 (Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Aceh Nomor 20 Tahun 1960).
- Bahwa untuk melaksanakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tanggal 4 Nopember 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu disesuaikan, serta menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

#### II. Pasal demi Pasal :

Pasal 1 s/d 13 : cukup Jelas

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 128/1973 tanggal 2 Juli 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15 s/d 16 : Cukup Jelas.